

# JURNAL PROMOTIF PREVENTIF

## Studi Perbandingan Faktor-Faktor Resiko Individu Kekerasan Terhadap Anak di Aceh

### *Comparative Study of Individual Risk Factors for Violent Against Children in Aceh*

Putri Nahrisah\*, Farrah Fahdhienie

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Aceh, Aceh, Indonesia

#### Article Info

##### Article History

Received: 09 Feb 2025

Revised: 09 Jun 2025

Accepted: 18 Jun 2025

#### ABSTRACT / ABSTRAK

*Child abuse may result in lifelong physical impairments, mental health impairments and other possible negative outcomes such as the death of the child. The individual risk factors and services used by victim are important information for prevention and treatment program of child abuse cases. This research aims to determine the differences risk factors such as age, gender, type of violence experienced and support services needed by victims. The research design is descriptive comparative, using secondary data during 2022-2024 in Aceh. The results showed there were 550 cases in 2022 which increased 7% (589 cases) in 2023 and continuously increase 5% (621 cases) in 2024 compared to 2023. There is no difference of risk factors within 2022-2024 where the majority of violence against children occurred among girls, aged 13-17 years old, the form of violence was sexual abuse committed by friends/boyfriends and the legal assistance is most needed by victims and the family. Future research should focus to study about protective factors that can be adjusted to the prevention program at government and community levels based on these risk factors.*

**Keywords:** *Child Abuse, Prevalence, Individual Risk Factors*

Kekerasan pada anak dapat mengakibatkan gangguan fisik seumur hidup, gangguan kesehatan mental, dan kemungkinan dampak negatif lainnya seperti kematian anak. Faktor resiko individu dan cakupan layanan bagi korban menjadi informasi penting bagi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan faktor risiko seperti usia, jenis kelamin, jenis kekerasan yang dialami dan layanan bantuan yang dibutuhkan korban. Desain penelitian adalah deskriptif komparatif, menggunakan data sekunder selama tahun 2022-2024 di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 550 kasus pada tahun 2022 yang meningkat 7% (589 kasus) pada tahun 2023 dan terus meningkat 5% (621 kasus) pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Tidak terdapat perbedaan faktor risiko dalam kurun waktu tahun 2022-2024 dimana kekerasan terhadap anak mayoritas terjadi pada anak perempuan, usia 13-17 tahun, bentuk kekerasan adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh teman/pacar dan bantuan hukum adalah yang paling dibutuhkan oleh korban dan keluarga. Penelitian di masa mendatang sebaiknya difokuskan untuk mempelajari faktor-faktor perlindungan yang dapat disesuaikan dengan program pencegahan di tingkat pemerintah dan masyarakat berdasarkan faktor-faktor risiko tersebut.

**Kata kunci:** Kekerasan terhadap Anak, Prevalensi, Faktor Risiko Individu

#### Corresponding Author:

Name : Putri Nahrisah

Affiliate : Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Aceh, Aceh, Indonesia

Address : Jl. Muhammadiyah No. 91 Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Prov. Aceh 23123

Email : putri.nahrisah@unmuha.ac.id

## PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Kemenkumham RI, 2014). Kekerasan terhadap anak mencakup semua jenis penganiayaan fisik dan/atau emosional, pelecehan seksual, penelantaran, kelalaian, dan eksploitasi komersial atau lainnya, yang mengakibatkan bahaya nyata atau potensial terhadap kesehatan, kelangsungan hidup, perkembangan, atau martabat anak dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan (Gonzalez and McCall, 2023). Kekerasan terhadap anak baik fisik, emosional, maupun seksual merupakan krisis global yang terjadi di rumah, sekolah, masyarakat maupun secara online. Selain cedera fisik langsung yang dapat dialami anak-anak akibat kekerasan, reaksi anak terhadap kekerasan juga dapat berdampak seumur hidup dan bahkan antargenerasi (Greene et al., 2020). Misalnya, penganiayaan atau penelantaran dapat menghambat perkembangan otak anak dan menyebabkan masalah psikologis, seperti harga diri yang rendah, yang kemudian dapat menyebabkan perilaku berisiko tinggi, seperti penggunaan zat terlarang. Hasil untuk setiap anak dapat sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh kombinasi faktor, termasuk usia dan status perkembangan anak saat penganiayaan terjadi; jenis kekerasan, frekuensi, durasi, dan tingkat keparahan penganiayaan; dan hubungan antara anak dan pelaku (Strathearn et al., 2020).

Secara global, sebanyak 650 juta (atau 1 dari 5) anak perempuan dan perempuan yang hidup saat ini telah menjadi korban kekerasan seksual saat masih anak-anak. Di antara anak laki-laki dan laki-laki, terdapat 410 dan 530 juta (atau sekitar 1 dari 7) mengalami kekerasan seksual di masa kanak-kanak. Setiap tahunnya, kekerasan merenggut nyawa sekitar 130.000 anak-anak dan remaja di bawah usia 20 tahun (WHO, 2024). Determinan sosial termasuk kemiskinan, tingkat pendidikan orang tua, ketidakstabilan perumahan, kerawanan pangan, dan tidak adanya asuransi, dikaitkan dengan penganiayaan anak. Temuan ini menunjukkan bahwa prioritas yang mendesak adalah melakukan skrining rutin terhadap masalah determinan sosial tersebut, dengan rujukan ke layanan yang tepat, sehingga berpotensi mencegah penganiayaan anak (Herbst, 2024). Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Indonesia pada tahun 2021 menunjukkan sebanyak 41,05% atau 4 dari 10 anak perempuan dan 34% atau 3 dari 10 anak laki-laki usia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan dalam bentuk apapun disepanjang hidupnya (KemenPPPA RI, 2022). Berdasarkan data yang masuk dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Indonesia, terdapat 16.106 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia pada 2022 dan selama tahun 2023 sekitar 20,2 ribu kasus kekerasan terhadap anak. Sedangkan pada tahun 2024, SNPHAR mencatat 9 dari 100 laki-laki dan perempuan anak usia 13 - 17 tahun mengalami salah satu bentuk kekerasan seksual atau lebih disepanjang hidupnya, dan 4 dari 100 laki-laki dan perempuan anak usia 13 - 17 tahun mengalami salah satu bentuk kekerasan seksual atau lebih dalam 12 bulan terakhir (KemenPPPA RI, 2024a).

Aceh merupakan Propinsi di Indonesia yang memiliki 23 Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 5.482.527 jiwa, dimana jumlah penduduk usia 15-19 tahun adalah sebanyak

1.952.339 jiwa (BPS Aceh, 2024). Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia anak merupakan sekitar sepertiga dari jumlah total penduduk, tentunya sangat penting untuk mengetahui kerentanan anak-anak di Aceh terhadap kekerasan melalui informasi tren prevalensi dan faktor resiko terjadinya kekerasan anak di Aceh. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) telah diamanatkan melalui Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak agar berjalan efektif. Selanjutnya setiap Dinas PPPA di Kabupaten/Kota diarahkan untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan. Bagi Kabupaten/Kota yang belum memiliki UPTD PPA maka pendampingan korban kekerasan dilakukan oleh Dinas PPPA Kabupate/Kota tersebut (Kemenkumham RI, 2014). Dukungan serta pendampingan yang tepat bagi korban adalah sangat penting, termasuk pendampingan yang menyeluruh untuk membantu mereka pulih dari trauma. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prevalensi dan gambaran faktor resiko kekerasan pada anak serta jenis pelayanan yang diberikan oleh Dinas PPP dan UPTD PPA terhadap anak korban kekerasan di Aceh selama kurun waktu 2022-2024.

## BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian ini adalah deskriptif komparatif yang berfungsi untuk melihat adanya persamaan dan perbedaan prevalensi, faktor resiko dan jenis pelayanan terhadap anak korban kekerasan antara satu tahun dengan tahun berikutnya (Amelia et al., 2022). Penelitian ini menggunakan data sekunder dari aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) Aceh tahun 2022-2024. Setiap Dinas PPPA dan UPTD Kabupaten/Kota menginput kasus serta pelayanan yang diberikan kepada korban kekerasan dalam Aplikasi Simfoni PPA. Simfoni PPA adalah merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang digunakan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di wilayah Indonesia, baik untuk warga negara indonesia maupun warga negara asing (KemenPPPA RI, 2022). Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh data korban yang terinput pada aplikasi Simfoni PPA Aceh selama tahun 2022-2024. Data dianalisa secara deskriptif untuk mengetahui perbedaan prevalensi, jumlah dan proporsi faktor resiko terjadinya kekerasan terhadap anak yaitu jenis kelamin, usia, bentuk kekerasan yang dialami serta jenis layanan yang diberikan kepada anak. Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel dan narasi untuk memudahkan melihat perbandingan data selama 3 tahun.

## HASIL

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2022, anak laki-laki yang menjadi korban kekerasan adalah 177 orang (32%) sedangkan anak perempuan adalah 373 orang (68%). Pada tahun 2023, anak laki-laki yang menjadi korban kekerasan adalah 178 orang (30%) sedangkan anak perempuan adalah 411 orang (70%). Untuk tahun 2024, anak laki-laki yang menjadi korban kekerasan adalah 182 orang (29%) sedangkan anak perempuan adalah 439 orang (71%).

**Tabel 1.** Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Kasus Kekerasan terhadap Anak Tahun 2022-2024

Jenis Kelamin	2022		2023		2024	
	n	%	n	%	n	%
Laki-Laki	177	32	178	30	182	29
Perempuan	373	68	411	70	439	71
<b>Total</b>	<b>550</b>	<b>100</b>	<b>589</b>	<b>100</b>	<b>621</b>	<b>100</b>

Sumber: Simfoni PPA, 2022-2024

**Tabel 2.** Distribusi Frekuensi Usia Kasus Kekerasan terhadap Anak Tahun 2022-2024

Usia	2022		2023		2024	
	n	%	n	%	n	%
0-5 tahun	80	14	81	14	83	13
6-12 tahun	224	41	211	36	179	29
<b>Total</b>	<b>550</b>	<b>100</b>	<b>589</b>	<b>100</b>	<b>621</b>	<b>100</b>

Sumber: Simfoni PPA, 2022-2024

Tabel 2 menunjukkan bahwa pada tahun 2022, usia anak yang menjadi korban kekerasan adalah mayoritas pada usia 13-17 tahun yaitu 246 orang (45%), selanjutnya pada usia 6-12 tahun yaitu 224 orang (41%) dan usia 0-5 tahun yaitu 80 orang (14%). Pada tahun 2023 sejumlah 297 orang (50%) pada usia 13-17 tahun, 211 orang (36%) pada usia 6-12 tahun dan 81 orang (14%) pada usia 0-5 tahun. Sedangkan pada tahun 2024 sejumlah 359 orang (58%) pada usia 13-17 tahun, 179 orang (29%) pada usia 6-12 tahun dan 83 orang (13%) pada usia 0-5 tahun.

**Tabel 3.** Distribusi Frekuensi Bentuk Kekerasan terhadap Anak Tahun 2022-2024

Bentuk Kekerasan	2022	2023	2024
Fisik	165	147	201
Psikis	226	155	233
Seksual	255	291	308
Eksplorasi	10	2	6
<i>Trafficking</i>	1	3	3
Penelantaran	106	81	78
Lainnya	61	95	84

Sumber: Simfoni PPA, 2022-2024

Tabel 3 menunjukkan bahwa selama tahun 2022, mayoritas bentuk kekerasan yang terjadi adalah kekerasan seksual sebanyak 255 kali dan yang terendah adalah *Trafficking* (perdagangan manusia) sebanyak 1 kali. Begitu pula pada tahun 2023, kekerasan seksual sebanyak 291 kali dan *Trafficking* sebanyak 3 kali. Untuk tahun 2024, kekerasan seksual sebanyak 308 kali dan *Trafficking* sebanyak 3 kali. Setiap anak dapat mengalami 1 atau lebih bentuk kekerasan.

**Tabel 4.** Distribusi Frekuensi Jenis Layanan yang Diberikan Terhadap Anak Tahun 2022-2024

Jenis Layanan	2022	2023	2024
Kesehatan	263	342	351
Bantuan Hukum	494	492	427
Penegakan Hukum	84	91	22
Rehabilitasi Sosial	93	335	58
Reintegrasi Sosial	43	19	11
Pemulangan	20	21	9
Pendampingan Tokoh Agama	24	7	4

Sumber: Simfoni PPA, 2022-2024

Tabel 4 menunjukkan bahwa pada tahun 2022, mayoritas layanan yang diberikan adalah bantuan hukum yaitu sebanyak 494 layanan, sedangkan layanan yang terendah adalah pendampingan tokoh agama yaitu 24 layanan. Pada tahun 2023, bantuan hukum sebanyak 492 layanan dan pendampingan tokoh agama sebanyak 7 layanan. Sedangkan pada tahun 2024, bantuan hukum sebanyak 427 layanan, dan pendampingan tokoh agama sebanyak 4 layanan. Setiap anak dapat menerima 1 atau lebih jenis layanan sesuai yang dibutuhkan korban dan keluarga korban.

## PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa selama tahun 2022-2024, anak perempuan lebih banyak mengalami kekerasan dibandingkan anak laki-laki. Hal ini juga menjadi gambaran secara global bahwa di lingkungan yang rentan, anak perempuan menghadapi risiko yang lebih besar, sebanyak 1 dari 4 anak perempuan mengalami pemerkosaan dan penyerangan seksual di masa kanak-kanak. Namun anak laki-laki menghadapi risiko lebih tinggi untuk meninggal akibat kekerasan yaitu 3 dari 4 anak-anak dan remaja yang terbunuh akibat kekerasan adalah anak laki-laki (UNICEF, 2023). Terkait dengan jenis kelamin korban, anak perempuan lebih sering menjadi korban kekerasan seksual dibandingkan anak laki-laki, namun dalam kasus kekerasan fisik, anak lebih sering menjadi korban jika mereka memiliki jenis kelamin yang sama dengan pelaku (Sanchez-Rodriguez, 2021). Sebuah survey warga Kanada yang mengalami kekerasan semasa kecil menunjukkan bahwa perempuan (28%) mengalami kekerasan fisik dan seksual pada masa kanak-kanak dibandingkan dengan laki-laki (26%) (Heidinger, 2022). Perempuan lebih sering mengalami kekerasan daripada laki-laki karena perempuan disosialisasikan untuk menjadi lebih patuh dan responsif terhadap kebutuhan orang lain, sementara laki-laki lebih sering menjadi pelaku kekerasan daripada perempuan karena laki-laki disosialisasikan untuk menjadi lebih agresif, berkuasa, dan dominan (Sanchez-Rodriguez, 2021).

Selain jenis kelamin, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022 (45%), tahun 2023 (50%) dan tahun 2024 (58%) mayoritas kekerasan terjadi pada anak yang berusia 13-17 tahun. Data Simfoni PPA juga menunjukkan bahwa mayoritas anak yang menjadi korban tersebut masih bersekolah pada tingkat Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (KemenPPPA RI, 2024b). Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Indonesia tahun 2024 juga menunjukkan fakta yang sama bahwa bahwa 1 dari 2

laki-laki dan perempuan (50,78%) usia 13-17 tahun di Indonesia mengalami salah satu bentuk kekerasan atau lebih (fisik, emosional atau seksual) sepanjang hidupnya. Sebanyak 18 dari 100 laki-laki dan perempuan usia 13-17 tahun di Indonesia mengalami salah satu bentuk kekerasan fisik atau lebih sepanjang hidupnya. Sebanyak 45 dari 100 laki-laki dan perempuan usia 13-17 tahun di Indonesia mengalami salah satu bentuk kekerasan emosional atau lebih sepanjang hidupnya. Sebanyak 9 dari 100 laki-laki dan perempuan usia 13-17 tahun di Indonesia mengalami salah satu bentuk kekerasan seksual atau lebih sepanjang hidupnya (KemenPPPA RI, 2024a).

Bentuk kekerasan mayoritas yang didapati pada penelitian ini adalah kekerasan seksual, dimana hubungan pelaku dan korban adalah teman/pacar (KemenPPPA RI, 2024b). Pelecehan seksual anak, dapat mencakup pemerkosaan, penyerangan seksual, dan inses. Sulit untuk mengetahui berapa banyak anak yang mengalami pelecehan seksual karena pelecehan seksual terhadap anak sering kali disembunyikan dan/atau tidak dilaporkan oleh korban hingga dewasa. Penelitian meta-analitik terkini memperkirakan bahwa secara global sekitar 7%-8% anak laki-laki, dan 18%-20% anak perempuan, mengalami kekerasan seksual (Russell et al., 2020). Studi prevalensi pemeriksaan 10.139 medis forensik yang dilakukan di Sofia, Bulgaria, 261 pemeriksaan menunjukkan kekerasan seksual terhadap anak perempuan (Mileva et al., 2020). Kasus kekerasan seksual yang teregister di Simfoni PPA adalah berdasarkan pengaduan korban kepada orang tua atau orang dewasa disekitarnya ketika anak mulai merasakan keluhan fisik, psikis maupun kehamilan akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Data Simfoni PPA Aceh tahun 2022-2024 juga menunjukkan bahwa rata-rata sebesar 69% korban mengalami 1 bentuk kekerasan, 20% mengalami 2 bentuk kekerasan dan 11% lainnya mengalami lebih dari 2 bentuk kekerasan. Pelaku kekerasan fisik yang dialami laki-laki dan perempuan usia 13-17 tahun pada kejadian terakhir paling banyak dilakukan oleh teman sebaya. Pelaku kekerasan emosional yang dialami laki-laki dan perempuan usia 13-17 tahun pada kejadian terakhir paling banyak dilakukan oleh orang dewasa dan teman sebaya. Setidaknya setengah dari pelaku kekerasan seksual pada laki-laki maupun perempuan usia 13-17 tahun pada kejadian terakhirnya adalah teman sebaya (KemenPPPA RI, 2024b).

Pubertas umumnya terjadi pada usia 10-14 tahun untuk anak perempuan dan 12-16 tahun untuk anak laki-laki. Namun, pubertas bisa terjadi lebih awal atau lebih lambat. Pubertas menandai terjadinya perubahan hormonal yang membawa perubahan struktural dan fungsional yang dramatis pada otak remaja. Selama masa remaja, emosi dan motivasi untuk memperoleh penghargaan meningkat tetapi keterampilan untuk menjalankan pengendalian diri dan mengevaluasi risiko belum sepenuhnya berkembang sehingga berpotensi mengakibatkan perilaku ilegal atau berbahaya seperti adiksi narkoba, seks bebas, perilaku kriminal dan jenis kenakalan remaja lainnya (O'Rourke et al., 2020). Sebuah penelitian literature review oleh (Nasution et al., 2024) menyatakan faktor risiko kekerasan seksual pada remaja meliputi lingkungan keluarga yang tidak harmonis, pengalaman kekerasan sebelumnya, gaya hidup yang konflik, dan rendahnya tingkat pendidikan. Penelitian lainnya di Nigeria kepada anak perempuan berusia 10-24 tahun yang memiliki riwayat kekerasan seksual menunjukkan bahwa faktor individu seperti pekerjaan saat ini, gaya pengasuhan, pilihan berpakaian, pengaruh lembaga pendidikan, perilaku individu dan penggunaan perangkat elektronik yang tidak sesuai dan faktor kontekstual/kondisi seperti sosial ekonomi, penyalahgunaan narkoba, tingkat moralitas, implementasi kebijakan, ketidakamanan dan

pengangguran berkontribusi terhadap tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (Sibeudu et al., 2024). Terdapat 3.547 pengaduan kekerasan anak yang diterima Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) pada tahun 2023, yang menunjukkan peningkatan sebesar 30% dibandingkan tahun 2022 yaitu 1.915 pengaduan kekerasan seksual. Salah satu hal yang mungkin memicu agresi seksual adalah menonton video porno. Kesadaran dan pemahaman mengenai prevalensi, resiko serta dampak negative kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi tantangan besar. Anak-anak perlu mendapatkan pengetahuan akan seksualitas dan dibekali cara untuk melindungi diri dari kekerasan seksual (Komnas PA RI, 2023).

Jenis layanan yang paling banyak diberikan selama tahun 2022-2024 adalah layanan bantuan hukum dan kesehatan. Dalam melaksanakan tugas menyediakan bantuan hukum DPPPA dan UPTD Kabupaten/Kota di Aceh menyediakan konsultasi hukum, dan pendampingan hukum kepada korban dengan menyediakan konsultan hukum (Kemensesneg RI, 2024). Konsultasi hukum ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada korban dan keluarga yang masih belum mengerti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses hukum yang akan dijalani serta tentang hukum di Indonesia (Nisa and Mulyasari, 2023). Dalam memberikan layanan perlindungan hukum dan edukasi terhadap korban dan keluarga, bentuk layanan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu antara lain layanan yang berupa litigasi yakni layanan yang berupa pemberian perlindungan terhadap anak korban akibat perkosaan, pencabulan atau pelecehan seksual, serta mendapatkan kekerasan dalam rumah, sedangkan layanan yang berupa non-litigasi yaitu layanan yang berupa mediasi dan konsultasi antara anak dan orang tua. Apabila dalam memberikan layanan tersebut dibutuhkan untuk diberikan sebuah pendampingan hukum, maka yang perlu dilakukan yaitu dengan mendampingi secara langsung dalam proses persidangan, apabila pendampingan tidak dilakukan secara langsung, maka korban dapat diberikan layanan yang berupa konsultasi untuk membuat konsep gugatan sampai proses untuk menghadapi kasusnya saat ini di persidangan nanti (Pradana and Najmawati, 2023). Dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, Dinas PPA dan UPTD PPA sama sekali tidak memungut biaya/diberikan secara gratis (Kemensesneg RI, 2024).

Namun terdapat penurunan jumlah layanan penegakan hukum dan rehabilitasi sosial selama kurun waktu 3 tahun. Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual dimulai sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan hingga sampai dengan pelaksanaan atas putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap. Akan tetapi dalam upaya memberikan bantuan hukum terkadang pihak-pihak yang terlibat mengalami hambatan. Faktor-faktor seperti adanya rasa trauma pada korban sehingga sulit bahkan histeris ketika diajak berkomunikasi, pihak pemberi bantuan hukum kesulitan untuk bertemu dengan korban karena lokasi tempat tinggal korban jauh dan susah untuk dijangkau kendaraan, kesulitan dalam melakukan pencarian mengenai alat bukti, korban menganggap dirinya ini tidak memiliki daya sehingga pasrah terhadap proses hukum, ancaman dari pihak pelaku kepada korban, dan adanya oknum aparat penegak hukum yang melaksanakan penyimpangan terkait dengan kepentingan atas hak-hak yang dimiliki oleh korban kejahatan (Nisa and Mulyasari, 2023).

Dalam melaksanakan tugas memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial Dinas PPA dan UPTD PPA kabupaten/kota memfasilitasi korban kepada unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan urusan di bidang

sosial dan/atau organisasi perangkat daerah di bidang sosial yaitu Dinas Sosial kabupaten/kota (Kemensesneg RI, 2024). Rehabilitasi sosial merupakan proses yang membantu seseorang yang mengalami gangguan fungsi sosial, mental, atau fisik. Fasilitas rumah aman untuk melindungi dan mengawasi para korban selama menerima layanan pendampingan justru masih kekurangan di berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan kurangnya anggaran biaya untuk menyediakan rumah aman termasuk biaya operasional dari rumah aman tersebut. Belum tersedianya rumah aman bagi anak korban kekerasan seksual menjadi kendala dalam memberikan pengawasan dan pendampingan konseling untuk memulihkan trauma psikologis korban, di rumah aman korban dapat didampingi oleh keluarga dan Dinas PPPA dan atau UPTD PPA dalam menjalani masa pemulihan fungsi sosial, mental, atau fisik korban (Aminova et al., 2019).

Banyak faktor yang saling bergantung yang dapat meningkatkan kemungkinan kekerasan di masyarakat. Faktor-faktor potensial yang meningkatkan risiko kekerasan meliputi riwayat penganiayaan di masa lalu, usia ibu saat melahirkan, tantangan kesehatan mental, tingkat stres pelaku, kurangnya pengendalian diri, dan banyak lagi lainnya. Salah satu dari faktor-faktor ini saja dapat meningkatkan risiko kekerasan, tetapi lebih dari satu faktor risiko sering muncul bersamaan (Laird et al., 2020). Sebuah penelitian di London pada 76 remaja berusia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan seksual menyatakan mengalami masalah kesehatan mengalami gejala stres pasca trauma (90%), gejala depresi (89%) dan gejala kecemasan (76%). Gejala fisik, seperti sakit kepala dan sakit perut, lebih sering terjadi, kurang tidur (87%), perubahan nafsu makan (75%), perilaku menyakiti diri sendiri (51%), pendidikan terganggu seperti ketidakhadiran di sekolah dalam waktu lama atau lebih dari 30 hari (47%). Pengalaman menjadi korban kekerasan pada masa kanak-kanak dikaitkan dengan banyak dampak negatif saat dewasa, termasuk kesehatan mental dan fisik yang buruk, penggunaan narkoba dan alkohol, dan viktimisasi berikutnya di masa dewasa (Cotter, 2021).

Penelitian lain di Kanada juga mengungkapkan dampak negatif yang sama terkait masyarakat yang mengalami kekerasan di masa kecil memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk menjadi tuna wisma atau harus tinggal sementara dengan keluarga atau teman karena mereka tidak punya tempat lain untuk dituju. Individu dewasa yang mengalami kekerasan masa kecil tiga kali lebih mungkin untuk mempertimbangkan bunuh diri dalam hidup mereka daripada mereka yang tidak mengalami kekerasan masa kecil. Risiko bunuh diri ini lebih tinggi pada wanita daripada pria. Prevalensi penggunaan narkoba dan alkohol lebih tinggi di kalangan remaja dan orang dewasa yang mengalami kekerasan di masa kecil. Mengalami viktimisasi kekerasan di masa kecil memiliki kemungkinan dua kali lebih besar daripada mereka yang tidak mengalami viktimisasi di masa kecil untuk mengalami viktimisasi kekerasan di masa dewasa (sejak usia 15 tahun) baik oleh pasangan maupun pelaku lain yang bukan pasangannya (Heidinger, 2022).

Perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari pembangunan nasional yang sangat penting dalam pembangunan manusia. Sebagai bentuk tanggung jawab Negara dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual dan memberikan kepastian hukum, Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak. Adanya informasi mengenai faktor resiko kekerasan

terhadap anak akan sangat membantu lintas sektor pemerintah maupun non pemerintah dalam mempelajari karakteristik kekerasan yang terjadi pada anak sehingga dapat menyesuaikan kegiatan atau program pencegahan dan penanganan yang sesuai dengan faktor determinan tersebut. Faktor-faktor resiko kekerasan terhadap anak dapat dianalisa untuk menghasilkan konsep faktor-faktor pelindung kekerasan terhadap anak di suatu daerah yang mungkin memiliki perbedaan dalam hal faktor resiko maupun faktor pelindungnya antar antar kabupaten/kota.

Faktor-faktor pelindung adalah variabel-variabel dalam kehidupan anak, baik internal maupun eksternal, yang berfungsi untuk mengurangi risiko kekerasan seksual atau jika terjadi kekerasan seksual, faktor pelindung berfungsi untuk meminimalkan konsekuensi negatif. Beberapa faktor pelindung yang ada dalam diri anak: harga diri yang positif, kesehatan yang baik, keterampilan sosial, hubungan positif dengan teman sebaya, cerdas, mampu meminta bantuan, kemandirian yang sesuai dengan usia, kemampuan untuk mengatur emosi. Faktor perlindungan pada keluarga seperti keterikatan yang aman dengan orang tua/ pengasuh, rumah tangga terstruktur dengan aturan dan harapan, orang tua memantau dan mengawasi anak, anggota keluarga besar yang terlibat dengan anak-anak, hubungan positif antara orang tua anak, tingkat keterampilan orang tua dalam pengaturan emosi dan manajemen stress, perilaku pro-sosial orang tua (tidak melakukan tindak pidana, penggunaan narkoba), tingkat pendidikan orang tua, dan orang tua yang mendengarkan anak. Faktor perlindungan yang merupakan karakteristik dari sistem sosial atau komunitas eksternal adalah ketersediaan lapangan pekerjaan/orang tua bekerja, perumahan yang aman, keterlibatan keluarga dalam komunitas spiritual, pilihan pendidikan yang aman, adanya panutan dan anggota komunitas individu yang membimbing anak dan akupan perawatan kesehatan bagi masyarakat (Russell et al., 2020).

Penguatan peran keluarga dan lingkungan sosial perlu dimonitoring dan ditingkatkan dalam mencegah dan menagani kasus kekerasan terhadap anak karena tumbuh kembang anak sangat dipengaruhi oleh sistem perlindungan yang berada disekitarnya. Sebuah model penanganan anak korban tindak pidana kekerasan seksual berbasis nilai-nilai kearifan lokal telah dikembangkan di Kabupaten Pangandaran berupa Trauma Healling dan Family Healing. Model ini bertujuan untuk mendekatkan orang tua dengan anak agar dapat berkomunikasi dengan baik sebagai sarana melepaskan beban akibat dari kekerasan seksual yang dialami oleh anak (Komariah and Noviawati, 2019).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Aceh mengalami tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir, sejak tahun 2022 meningkat sebesar 7% dibandingkan tahun 2023 dan meningkat sebesar 5% pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Walaupun terjadi peningkatan jumlah, tidak terdapat perbedaan faktor-faktor determinan dalam kurun waktu tiga tahun tersebut dimana mayoritas kekerasan pada anak di Aceh terjadi pada anak perempuan, usia 13-17 tahun, bentuk kekerasan adalah kekerasan seksual dan yang paling dibutuhkan oleh korban dan keluarga adalah bantuan hukum. Namun terdapat perbedaan tren pada layanan penegakan hukum dan rehabilitasi sosial. Penelitian di masa mendatang harus terus berfokus pada faktor resiko dan faktor pelindung baik faktor individu, keluarga maupun

komunitas untuk membangun basis bukti strategi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak di tingkat masyarakat dan komunitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, D., Setiaji, B., Primadewi, K., Habibah, U., Peny, T. L. L., Rajagukguk, K. P., Nugraha, D., Safitri, W., Wahab, A. & Larisu, Z. 2022. Penelitian Kuantitatif
- Aminova, D. A., Arifin, M. & Zulfiani, D. 2019. Studi Penanganan Anak Korban Kekerasan Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Negara*, 7, 9253-9254
- BPS Aceh. 2024. Propinsi Aceh Dalam Angka [Online]. Badan Pusat Statistik Aceh. Available: <https://Aceh.BPS.go.id/Id/Publication/2024/02/28/9a8a3c2e62d9b541aba178db/Provinsi-Aceh-dalam-Angka-2024.Html> [Accessed 6 2025]
- Cotter, A. 2021. Criminal Victimization in Canada, 2019. *Juristat*, 41, 1-37
- Gonzalez, D. & McCall, J. 2023. Child Abuse and Neglect
- Greene, C. A., Haisley, L., Wallace, C. & Ford, J. D. 2020. Intergenerational Effects of Childhood Maltreatment: A Systematic Review of the Parenting Practices of Adult Survivors of Childhood Abuse, Neglect, And Violence. *Clinical Psychology Review*, 80, 101891
- Heidinger, L. 2022. Profile Of Canadians Who Experienced Victimization During Childhood, 2018. *Juristat: Canadian Centre for Justice Statistics*, 1-31
- Herbst, M. 2024. The State of the World's Children 2024: The Future of Childhood in a Changing World. Unicef
- Kemenkumham Ri. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- [Online]. Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Available: <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/38723/Uu-No-35-Tahun-2014> [Accessed 1 January 2025]
- Kemenpppa RI. 2022. Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak Dan Remaja (Snphar) Indonesia Pada Tahun 2021 [Online]. Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak Republik Indonesia. Available: <https://www.Kemenpppa.Go.Id/Page/View/Ndmymg> [Accessed 1 January 2025]
- Kemenpppa Ri. 2024a. Kemen Pppa Rilis Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (Sphpn) Dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak Dan Remaja (Snphar) 2024 [Online]. Jakarta: Kementerian Perlindungan Perempuan Dan Anak Republik Indonesia. Available: <https://www.Kemenpppa.Go.Id/Page/View/Ntqzmw> [Accessed 1 January 2025]
- Kemenpppa Ri 2024b. Simfoni Ppa. In: Anak, K. P. P. D. (Ed.). <https://Kekerasan.Kemenpppa.Go.Id/Register/Login>
- Kemensesneg Ri. 2024. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak [Online]. Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia. Available: <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/283290/Perpres-No-55-Tahun-2024> [Accessed]

- Komariah, M. & Noviawati, E. 2019. Model Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Berrbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7, 118-132
- Komnas Pa Ri. 2023. Ada 3.547 Kasus Kekerasan Anak 2023, Terbanyak Kekerasan Seksual [Online]. Komisi Nasional Perlindungan Anak Republik Indonesia. Available: <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Demografi/Statistik/14e22f5169ef78b/Komnas-Pa-Ada-3547-Kasus-Kekerasan-Anak-2023-Terbanyak-Kekerasan-Seksual> [Accessed 14 January 2025]
- Laird, J. J., Klettke, B., Hall, K., Clancy, E. & Hallford, D. 2020. Demographic And Psychosocial Factors Associated with Child Sexual Exploitation: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Jama Network Open*, 3, E2017682-E2017682
- Mileva, B., Goshev, M. & Alexandrov, A. 2020. Crimes Against Children: Sexual Violence. *Clinical Studies, Social Medicine and Health Care*, 4, 42-48
- Nasution, I. F., Muzzamil, F., Azzharah, S. & Aura Islamyazizah 2024. Kekerasan Seksual Pada Remaja. *Jurnal Publikasi Ilmu Psikolog*, Vol.2, 235-244
- Nisa, A. K. & Mulyasari, N. T. 2023. Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia. *Risalah Hukum*, 19, 45-60
- O'rourke, S., Whalley, H., Janes, S., Macsweeney, N., Skrenes, A., Crowson, S., Maclean, L. & Schwannauer, M. 2020. The Development of Cognitive and Emotional Maturity in Adolescents and Its Relevance in Judicial Contexts. *Scottish Sentencing Council*
- Pradana, H. & Najmawati, S. 2023. Efektivitas Peran Dp2pa Dalam Memberikan Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, 1, 57-70
- Russell, D., Higgins, D. & Posso, A. 2020. Preventing Child Sexual Abuse: A Systematic Review of Interventions and Their Efficacy in Developing Countries. *Child Abuse & Neglect*, 102, 104395
- Sanchez-Rodriguez, M. I. 2021. Gender Differences in Child Maltreatment: Child Sexual and Physical Abuse
- Sibeudu, F. T., Ibebuike, J. E., Okoye, H. N., Ahmad, M. & Meherali, S. 2024. Exploring Contextual and Individual Factors Influencing Prevalence of Sexual Assault Among Female Young People in Anambra State, Nigeria. *Midwifery*, 7, 1-20
- Strathearn, L., Giannotti, M., Mills, R., Kisely, S., Najman, J. & Abajobir, A. 2020. Long-Term Cognitive, Psychological, And Health Outcomes Associated with Child Abuse and Neglect. *Pediatrics*, 146
- Unicef. 2023. Fast Facts: Violence Against Children Widespread, Affecting Millions Globally [Online]. Newyork: United Nations Children's Fund. Available: <https://www.Unicef.Org/Romania/Press-Releases/Fast-Facts-Violence-Against-Children-Widespread-Affecting-Millions-Globally> [Accessed 10 January 2025]
- Who. 2024. Child Maltreatment [Online]. World Health Organization. Available: <https://www.who.Int/News-Room/Fact-Sheets/Detail/Child-Maltreatment> [Accessed 7 January 2025]